



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 12 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 15 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 15/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
  2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
  5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
  6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
  8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
  10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
  12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan



16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Sekretaris



LAMPIRAN IV:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/1/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Arul Badak	1	HAIRI HISMA	Ketua	Reronga	18-12-1985	33	L	
	2	MUHAJIRIN	Anggota	Umang	01-04-1978	40	L	
	3	RAMLAN	Anggota	Tunyang	05-06-1978	40	L	
2 Berawang Baro	1	MAHAGA	Ketua	Kuyun	12-07-1990	28	L	
	2	TASNIM	Anggota	Atang Jungket	27-08-1998	20	L	
	3	USDA MULYONO	Anggota	Isak	01-07-1977	41	L	
3 Blang Bebangka	1	JUMAU LINDA	Ketua	Kayu Kul	20-10-1996	22	P	
	2	KIKI PRATIWI	Anggota	Binjai	25-12-1997	21	P	
	3	TIYA ZAHARA	Anggota	Takengon	07-01-1991	27	P	
4 Gelelungi	1	YUSRA EPENDI	Ketua	Dies Daru	14-03-1995	23	L	
	2	LISA SIMUNANTOATE	Anggota	Gelelungi	24-04-1997	21	P	
	3	RITA PURNAMA SARI	Anggota	Gelelungi	14-07-1992	26	P	
5 le Relop	1	PU'ADI MURJA	Ketua	le Relop	15-12-1989	29	L	
	2	KURNIAWAN	Anggota	Takengon	27-07-1994	24	L	
	3	SUKRI	Anggota	le Relop	15-03-1992	26	L	
6 Jejem	1	AL HUDA	Ketua	Gelelungi	17-07-1983	35	L	
	2	MILADI ANSAR	Anggota	Tebes Lues	14-10-1976	42	L	
	3	SAFRIZAL	Anggota	Biruen	06-10-1997	21	L	
7 Jurusen	1	EDI HERMAWANSYAH	Ketua	Aceh Tengah	26-01-1978	40	L	
	2	ARMIZAN	Anggota	Lancang	21-06-1990	28	L	
	3	HELMY TERTONA	Anggota	Kayu Kul	05-06-1995	23	L	
8 Kala Pegasing	1	DEDY FURWANTO	Ketua	Aceh Utara	12-05-1991	27	L	
	2	HAZZA SETIA KIENTAWARNI	Anggota	Kung	02-09-1994	24	P	
	3	IBRAHIM	Anggota	Kung	01-11-1979	39	P	
9 Kayu Kul	1	JOHNI FASHAWAN	Ketua	Kampung Baru Takengon	24-06-1984	34	L	
	2	JURAINI	Anggota	Ronga Ronga	01-01-1984	34	P	
	3	REZKI IWAN ARA	Anggota	Kayu Kul	01-05-1992	26	L	
10 Kedelah	1	MASHURDI	Ketua	Pantan Lues	02-03-1989	29	L	
	2	DAHNIAR	Anggota	KM 58	27-05-1993	25	P	
	3	LISWANDI	Anggota	Kedelah	18-08-1980	38	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Kung	1	RAHMATSYAH PUTRA	Ketua	Kung	07-02-1991	27	L	
	2	KUNIADI MS	Anggota	Kung	12-11-1992	26	L	
	3	SITI JAMAIYAH	Anggota	Perbaungan	23-07-1974	44	P	
12 Kute Lintang	1	HADI REJEKI	Ketua	Kute Lintang	10-05-1998	20	L	
	2	RISTI MAHDALENA	Anggota	Blang Rongka	15-11-1998	20	P	
	3	WAHYUNI	Anggota	Kute Lintang	02-05-1995	23	P	
13 Lelumu	1	SAHRUL FITRAH	Ketua	Ratawali	02-02-1998	20	L	
	2	RAHMANTO	Anggota	Yogyakarta	25-03-1995	23	L	
	3	SABRI	Anggota	Wih Lah	17-08-1993	25	L	
14 Limang Ayu	1	YUWANTO	Ketua	Krueng Simpo	24-11-1992	30	L	
	2	RAHMADI	Anggota	Suka Jadi	20-04-1988	30	L	
	3	SABRI	Anggota	Tebuk	28-03-1973	45	L	
15 Panangan Mata	1	ALI SUKRAN	Ketua	Owaq	31-12-1993	25	L	
	2	HASAN BASRI	Anggota	Aceh Tengah	12-06-1969	49	L	
	3	MHD ALI AKBAR	Anggota	Kuta Panjang	09-06-1992	26	L	
16 Pantan Musara	1	JARNAWI ARMI	Ketua	Takengon	01-01-1991	27	L	
	2	RINTO ABADI	Anggota	Aceh Tengah	21-05-1985	33	L	
	3	SUPRIADI	Anggota	Aceh	26-10-1990	28	L	
17 Paya Jeget	1	KONADI SARADIWA	Ketua	Rawe	14-11-1991	27	L	
	2	EDDY HASYRUL KADIR	Anggota	Takengon,	08-08-1990	28	L	
	3	WAHYU GUSTINA	Anggota	Paya Jeget	04-08-1992	26	P	
18 Pedekok	1	AMRIADI	Ketua	Aceh Tengah	28-08-1987	31	L	
	2	MAHARA SUBHAN	Anggota	Pedekok	21-11-1990	28	P	
	3	SAHRUN	Anggota	Wih Lah	16-10-1998	20	L	
19 Pegasing	1	ARMAYANTI	Ketua	Kute Lintang	13-03-1992	26	P	
	2	ERNI DIAWATI	Anggota	Medan	24-03-1974	44	P	
	3	LAILA FITRI	Anggota	Timang Gajah	28-07-1981	37	P	
20 Pepalang	1	MULYADI	Ketua	Pepalang	27-01-1966	52	L	
	2	HASMALINA	Anggota	Simpang Linung	30-12-1983	35	P	
	3	USMAR YANI	Anggota	Takengon,	07-10-1988	30	P	
21 Simpang Kelaping	1	SULAIMAN	Ketua	Aceh Tengah	01-01-1989	29	L	
	2	FAISAL KURNIADI	Anggota	Simpang Kelaping	03-10-1999	19	L	
	3	MAHJASA BUDI	Anggota	Kedelah	12-02-1990	28	L	
22 Suka Damai	1	SABIRIN ARIGA HASIBUAN	Ketua	AFD Ipabatu	29-01-1987	31	L	
	2	IRANTONI PUTRA	Anggota	Wihlah	07-11-1991	27	L	
	3	SASMITA WULAN DARI	Anggota	Kung	28-02-1988	30	P	
23 Tebuk	1	SISWANDI	Ketua	Pulo Tige	28-09-1988	30	L	
	2	SABARIAH	Anggota	Tebuk	11-12-1979	39	P	
	3	SIRWAN	Anggota	Tebuk	01-07-1983	35	L	
24 Terang Ulen	1	MAHMIJI IAGA	Ketua	Terang Ulen	10-02-1986	32	L	
	2	KADRI	Anggota	Terang Ulen	18-03-1996	22	L	
	3	SAZARWIN	Anggota	Terang Ulen	01-01-1999	19	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 Ujung Gele	1	SATRIADI	Ketua	Gelelungi	01-09-1985	33	L	
	2	MAULIDA MD	Anggota	Mendale	06-19-1990	28	P	
	3	SABARDI	Anggota	Gelelungi	09-09-1988	30	L	
26 Uning	1	YUSRIZAL	Ketua	Uning	12-10-1987	31	L	
	2	RUSLINA	Anggota	Bies Penantanan	03-03-1980	38	P	
	3	RETA IMELDA	Anggota	Aceh Tengah	27-05-1998	20	P	
27 Uring	1	ARIANDI	Ketua	Uring	15-03-1984	34	L	
	2	AZHAR	Anggota	Aceh Tengah	02-08-1992	26	L	
	3	IWAN PERALA	Anggota	Aceh Tengah	17-08-1992	26	L	
28 Wih Ilang	1	ARJUNA	Ketua	Wih Ilang	17-12-1973	45	L	
	2	MALIK ARIGA	Anggota	Dusun I Wih Ilang	17-07-1998	20	L	
	3	SUHADA	Anggota	Wih Ilang	02-05-1975	43	L	
29 Wih Lah	1	HUSNI AMRI, S.Kom	Ketua	Wih Lah	01-05-1989	29	L	
	2	ELWIN RIYANSYAH	Anggota	Takengon	28-11-1996	22	L	
	3	SUTRIONO	Anggota	Blang Mancung	02-04-1990	28	L	
30 Wih Nareh	1	HENDRI SYAHPUTRA ARISONA	Ketua	Wih Nareh	09-12-1989	29	L	
	2	ANA SHINTIA	Anggota	Wih Nareh	11-09-1993	25	P	
	3	HIDRUL JUMPARLIN	Anggota	Wih Nareh	24-09-1993	25	L	
31 Wih Terjun	1	PORMANSYAH	Ketua	Lubuk Sayang	29-06-1983	35	L	
	2	BASRI	Anggota	Blang Kejeren	21-07-1984	34	L	
	3	KURNIA	Anggota	Jaluk	20-07-1993	25	L	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN